



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **RIO HERMAWAN BIN RESTU**
- 2 Tempat Lahir : Kota Malaka
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Maret 1996
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Suka Jaya, Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rio Hermawan bin Restu ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa Rio Hermawan bin Restu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Railawati, S.H. dan rekan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) di Jalan Singgah Mata Nomor 28, Blower Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 2 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Hermawan Bin Restu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rio Hermawan Bin Restu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, terhadap Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024);
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Bin RESTU**, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Blang paku, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut, saat itu terdakwa bersama dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR (dilakukan penuntutan
- terpisah) sedang menunggu kedatangan seseorang bernama HENDRA (DPO), hingga tidak lama kemudian datang sdr. HENDRA mengeluarkan paket narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu/bong serta berkata kepada terdakwa dan saksi ZIKRI "makek gak" dan ketiganya akhirnya sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sdr. HENDRA pamit akan pergi, namun sebelum pergi terdakwa meminta kepada sdr. HENDRA untuk meninggalkan narkotika jenis sabu hingga kemudian sdr.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan berkata agar jangan dihabiskan untuk disisakan sedikit;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota sat res Narkoba Polres Bener Meriah (diantaranya saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA) kemudian melakukan penggebrekan terhadap terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR;

- Bahwa selanjutnya saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ZIKRI ARI MUNANDAR serta rumah terdakwa hingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024), 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Bin RESTU**, Baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) antara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa di Kp. Blang paku, Kec. Wih Pesam, Kab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kp. Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak Kp. Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA (yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) hingga keduanya berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi ZIKRI ARI MUNANDAR serta rumah terdakwa hingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024), 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR;
- Bahwa terhadap barangbukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari seseorang bernama HENDRA (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dirumah terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku sebelum tertangkap baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RIO HERMAWAN Bin RESTU**, Baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Blang paku, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkoba jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR tidak kenal melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya saksi HERRY AZHARI dan saksi NOVALDIN NITAWARSA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan kemudian melakukan
- penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ZIKRI ARI MUNANDAR serta rumah terdakwa hingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024), 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang kemudian barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR dan seseorang bernama HENDRA (DPO) dirumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ZIKRI ARI MUNANDAR dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403210002 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi Novaldin Nitawarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Novaldin telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Novaldin yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Novaldin;
- Bahwa Saksi Novaldin merupakan anggota kepolisian Polres Bener Meriah yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah di salah satu rumah sering dijadikan tempat dilakukannya tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi Novaldin bersama anggota kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang ke lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, dan pada saat tiba di lokasi ditemukan Saksi Zikri bersama-sama Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi Novaldin bersama anggota kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan Saksi Zikri dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, didapatkan oleh Saksi Zikri dan Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Hendra (DPO), yang mana Saudara Hendra (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi Zikri dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa berada dalam kondisi habis memakai narkoba jenis sabu dikarenakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ditemukan bersamaan dengan bong yang masih berisi air dan narkotika jenis sabu yang sudah siap untuk dihisap;

- Bahwa terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta tidak bekerja di bidang kesehatan atau penelitian;

Terhadap keterangan Saksi Novaldin, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Keterangan Saksi Herry Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Herry telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Herry yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Herry;
- Bahwa Saksi Herry merupakan anggota kepolisian Polres Bener Meriah yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota kepolisian Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah di salah satu rumah sering dijadikan tempat dilakukannya tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Herry bersama anggota kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang ke lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, dan pada saat tiba di lokasi ditemukan Saksi Zikri bersama-sama Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi Novaldin bersama anggota kepolisian Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan rumah dan badan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan Saksi Zikri dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, didapatkan oleh Saksi Zikri dan Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Hendra (DPO), yang mana Saudara Hendra (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi Zikri dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa berada dalam kondisi habis memakai narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba tersebut ditemukan bersamaan dengan bong yang masih berisi air dan narkoba jenis sabu yang sudah siap untuk dihisap;
- Bahwa terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu serta tidak bekerja di bidang kesehatan atau penelitian;

Terhadap keterangan Saksi Herry, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Saksi Zikri Ari Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang bersama-sama dengan Saksi Zikri telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bener Meriah akibat dari mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Zikri dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi Zikri bersama dengan Terdakwa sedang menunggu kedatangan seseorang bernama Saudara Hendra (DPO), yang tidak lama kemudian Saudara Hendra (DPO) datang dengan membawa paket narkoba beserta alat hisap sabu (bong) yang mana saat itu Saudara Hendra (DPO) mengajak Saksi Zikri dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama- sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Zikri, Terdakwa, dan Saudara Hendra (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong), Saudara Hendra (DPO) pamit untuk pergi membeli alat pertanian, namun sebelum Saudara Hendra (DPO) pergi, Terdakwa sempat meminta kepada Saudara Hendra (DPO) untuk meninggalkan narkoba jenis sabu yang sedang mereka bertiga hisap, hingga kemudian Saudara Hendra (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Zikri guna untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi Zikri bersama Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan Saudara Hendra (DPO) kepada mereka secara cuma - Cuma, hingga pada pukul 01.00 WIB malam tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 datang pihak Kepolisian Polres Bener Meriah mengetuk pintu rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa pada pihak Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Saksi Zikri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa terhadap hal mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti ataupun bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa telah dibacakan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024 terhadap 2 (dua) paket

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zikri dan Terdakwa memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh gram) netto;

- Bahwa telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403210001 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD Munyang Kute, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Zikri disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Saksi Zikri dapatkan dari Saudara Hendra (DPO) tidak ada yang Saksi Zikri jual maupun serahkan kepada orang lain, melainkan Saksi Zikri hanya mengonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, terlebih narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saudara Hendra (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Zikri dan Terdakwa guna untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi Zikri, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Keterangan Saksi Aan Pasrianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aan sebelumnya mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aan di tahap penyidikan dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, terhadap keterangan tersebut Saksi Aan telah membacanya kembali dan membenarkannya;

- Bahwa terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bener Meriah bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 18 Maret 2024;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang seluruhnya ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zikri diakui merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Zikri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu serta Saksi Zikri dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau penelitian;
Terhadap keterangan Saksi Aan, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rio Hermawan bin Restu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/SP.61055/2024 barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah Nomor 2403210001 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K., menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di tahap penyidikan tidaklah dalam keadaan tertekan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi Zikri bersama dengan Terdakwa sedang menunggu kedatangan seseorang bernama Saudara Hendra (DPO), yang tidak lama kemudian Saudara Hendra (DPO) datang dengan membawa paket narkoba beserta alat hisap sabu (bong) yang mana

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



saat itu Saudara Hendra (DPO) mengajak Saksi Zikri dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama- sama;

- Bahwa ketika Saksi Zikri, Terdakwa, dan Saudara Hendra (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong), Saudara Hendra (DPO) pamit untuk pergi membeli alat pertanian, namun sebelum Saudara Hendra (DPO) pergi, Terdakwa sempat meminta kepada Saudara Hendra (DPO) untuk meninggalkan narkoba jenis sabu yang sedang mereka bertiga hisap, hingga kemudian Saudara Hendra (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Zikri guna untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi Zikri bersama Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan Saudara Hendra (DPO) kepada mereka secara cuma - cuma, hingga pada pukul 01.00 WIB malam tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 datang pihak Kepolisian Polres Bener Meriah mengetuk pintu rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa pada pihak Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Saksi Zikri dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa terhadap hal mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti ataupun bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa telah dibacakan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa dan ditemukan pada Saksi Zikri adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024 terhadap 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zikri dan Terdakwa memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh gram) netto;
- Bahwa telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403210001 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD Munyang Kute, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Zikri disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Hendra (DPO) tidak ada yang Terdakwa jual maupun serahkan kepada orang lain, melainkan Terdakwa hanya mengonsumsi bersama-sama dengan Saksi Zikri, terlebih narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saudara Hendra (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Zikri dan Terdakwa guna untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi Zikri bersama dengan Terdakwa sedang menunggu kedatangan seseorang bernama Saudara Hendra (DPO), yang tidak lama kemudian Saudara Hendra (DPO) datang dengan membawa paket narkoba beserta alat hisap sabu (bong) yang mana saat itu Saudara Hendra (DPO) mengajak Saksi Zikri dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa ketika Saksi Zikri, Terdakwa, dan Saudara Hendra (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong), Saudara Hendra (DPO) pamit untuk pergi membeli alat pertanian,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum Saudara Hendra (DPO) pergi, Terdakwa sempat meminta kepada Saudara Hendra (DPO) untuk meninggalkan narkoba jenis sabu yang sedang mereka bertiga hisap, hingga kemudian Saudara Hendra (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Zikri guna untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi Zikri bersama Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan Saudara Hendra (DPO) kepada mereka secara cuma - Cuma, hingga pada pukul 01.00 WIB malam tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 datang pihak Kepolisian Polres Bener Meriah mengetuk pintu rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa pada pihak Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Saksi Zikri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa terhadap hal mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti ataupun bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024 terhadap 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zikri dan Terdakwa memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh gram) netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403210001 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Munyang Kute, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Zikri disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi Zikri dapatkan dari Saudara Hendra (DPO) tidak ada yang Saksi Zikri jual maupun serahkan kepada orang lain, melainkan Saksi Zikri hanya mengonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, terlebih narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saudara Hendra (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Zikri dan Terdakwa guna untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Penyalah Guna jika merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan orang yang menggunakan Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut bahwa Setiap Penyalah Guna merupakan orang sebagai individu pemangku hak dan kewajiban yang secara subjek hukum pidana mampu bertanggung jawab serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Rio Hermawan bin Restu yang telah membenarkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Zikri adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, adapun berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Zikri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri terhadap penggunaan narkotika tersebut bertujuan digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual kembali atau disediakan untuk orang lain sehingga terindikasinya tindak pidana narkotika tersebut sebagai penyalah guna narkotika bukan sebagai peredaran gelap narkotika, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika yang ditujukan untuk diri sendiri dan diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Saksi Zikri bersama dengan Terdakwa sedang menunggu kedatangan seseorang bernama Saudara Hendra (DPO), yang tidak lama kemudian Saudara Hendra (DPO) datang dengan membawa paket narkotika beserta alat hisap sabu (bong) yang mana saat itu Saudara Hendra (DPO) mengajak Saksi Zikri dan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Zikri, Terdakwa, dan Saudara Hendra (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong), Saudara Hendra (DPO) pamit untuk pergi membeli alat pertanian, namun sebelum Saudara Hendra (DPO) pergi, Terdakwa sempat meminta kepada Saudara Hendra (DPO) untuk meninggalkan narkotika jenis sabu yang sedang mereka bertiga hisap, hingga kemudian Saudara Hendra (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Zikri guna untuk dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi Zikri bersama Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diserahkan Saudara Hendra (DPO) kepada mereka secara cuma - Cuma, hingga pada pukul 01.00 WIB malam tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 datang pihak Kepolisian Polres Bener Meriah mengetuk pintu rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pihak Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zikri dan Terdakwa beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang kemudian terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui merupakan milik dari Saksi Zikri dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa terhadap hal mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Zikri dan Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti ataupun bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1592/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024 terhadap 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Zikri dan Terdakwa memiliki berat 0,50 (nol koma lima puluh gram) netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403210001 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD Mulyang Kute, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine Saksi Zikri disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi Zikri dapatkan dari Saudara Hendra (DPO) tidak ada yang Saksi Zikri jual maupun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada orang lain, melainkan Saksi Zikri hanya mengonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, terlebih narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang milik Saudara Hendra (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Zikri dan Terdakwa guna untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap penguasaan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa bersama-sama Saksi Zikri dan Saudara Hendra (DPO) dan tidak ditujukan untuk dijual kembali lebih lanjut berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010 terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa memiliki berat yang kurang dari 1 (satu) gram yaitu 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dapat disimpulkan kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa bukanlah sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa pada peredaran gelap narkoba melainkan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyertaan (*deelneming*) menurut Van Hamel merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyertaan suatu tindak pidana menurut Pasal 55 KUHPidana terbagi atas beberapa bentuk yang terdiri atas:

- Yang melakukan (*plegen*);
- Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- Turut serta melakukan (*Medeplegen*);
- Penganjuran (*Uitlokking*);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bersifat alternatif, oleh sebab itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan memilih langsung salah satu sub unsur yang akan dibuktikan dan berkaitan dengan perkara ini yaitu unsur yang melakukan (*plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur delik, pada dasarnya unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dikategorikan sebagai bentuk penyertaan dapat diartikan suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dikarenakan penyertaan dalam konteks hukum pidana merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban suatu tindak pidana, oleh sebab itu yang melakukan suatu tindak pidana bisa dikategorikan sebagai penyertaan apabila memang terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan diketahui Saksi Zikri secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Hendra (DPO) telah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Saudara Hendra (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Blang paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Zikri bersama-sama Terdakwa dan Saudara Hendra (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang telah dikoonstatir dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan Saksi Zikri secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudarah Hendra (DPO) telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, oleh sebab itu Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi Zikri dan Saudara Hendra (DPO) oleh sebab itu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terpenuhi dengan adanya penyertaan tindak pidana yaitu dalam hal sebagai yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkoba karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Hermawan Bin Restu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (total berat 0,50 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 021/SP.61055/2024);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

